

**POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI PADUKUHAN TEMPEL
WILAYAH KELURAHAN CATURTUNGAL, KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MOHAMMAD FAISAL
13380096**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
Dr. Hj. Widyarini, M.M**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk melalui UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menggantikan UU No.38 tahun 1999 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Pembayaran zakat mal sebaiknya melalui lembaga zakat yang sudah dilegalkan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola pembayaran zakat mal yang diterapkan masyarakat di Padukuhan Tempel, Wilayah Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan Teknik lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner tertutup kepada 70 responden dengan metode *snowball sampling*.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa pola pembayaran masyarakat Padukuhan Tempel dilakukan dengan dua cara; pembayaran melalui Lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ, Lembaga dan amil masjid) (64,29%) dan pembayaran secara langsung (35,71%). Pembayaran melalui Lembaga dilakukan dengan cara jemput zakat (12,86%), datang langsung ke Masjid (48,57%) dan potong gaji (2,86%). Kurangnya penyuluhan tentang zakat mal yang membuat sebagian warga tidak mengetahui zakat mal.

Disimpulkan, bahwa mayoritas pola pembayaran masyarakat padukuhan tempel adalah muzaki yang membayar zakat melalui Lembaga zakat (64,29%) dengan langsung mendatangi kantor (48,57%). Alasan utama muzaki membayarkan zakatnya karena faktor Lokasi yang berada ditempat tinggal muzakki. Amil Masjid inilah yang dianggap menjadi Lembaga paling disukai menurut responden yaitu (73,33%). Sosialisasi dari OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) perlu dilakukan ke Masjid, Yayasan Sosial dan Pondok Pesantren yang mengumpulkan zakat dari warga, agar mendaftarkan lembaga zakatnya menjadi UPZ ke Organisasi Pengelola Zakat (BAZ/LAZ). Sosialisasi ini perlu dilakukan guna menjalankan amanat UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Kata Kunci: lembaga zakat, mustahik langsung, muzaki, amil masjid, OPZ,UPZ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Faisal
Nim : 13380096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : **Pola Pembayaran Zakat Mal di Padukuhan Tempel,
Wilayah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera diajukan/dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Muharram 1442 H.

24 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. Hj. Widyarini, MM.
NIP. 19600407 198601 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-724/Uh.02/DS/PP.00.906/2020

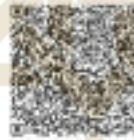
Tugas Akhir dengan judul : POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI PADUKUHAN TEMPEL WILAYAH
KELURAHAN CATURTUNGGA, KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FAISAL
Nomor Induk Mahasiswa : 13380096
Telah diajukan pada : Senin, 24 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Panitia

Dr. Hj. Widyaningrum, M.M.
SHUNED

Validasi: 457110004-000



Pengjaji I

Yusufuddin, SHL, MSI
SHUNED

Validasi: 457110000-000



Pengjaji II

A. Husni Luthfi, M.H.
SHUNED

Validasi: 457110200-000



Yogyakarta, 24 Agustus 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Muchlis, S.H., M.Hum.
SHUNED

Validasi: 457110000-000

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Faisal

NIM : 13380096

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

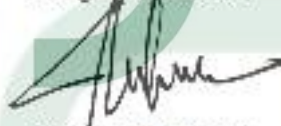
Fakultas : Syariah dan Hukum

menyatakan bahwa naskah skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 21 Agustus 2020

Yang menyatakan,



Mohammad Faisal
NIM. 13380096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi Tenang”
-Q.S. Ar-Rad : 28

“Jangan sia-siakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu”
-Al-Hadist

“Terkadang kesulitan harus di rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan sempurna datang”
-R.A Kartini

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna”
-Albert Einstein

“Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga”
-Imam Hasan Al-Bashri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk

Kedua orangtua: Bp. Warsid dan Ibu. Duniyati

Kakak tercinta: Kholipah

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungan yang telah

Diberikan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama
(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158
Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 .

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Gi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh:

مَقْدَمَة /*muqaddimah*/

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ /*al-madīnatu al-munawwarah*/

C. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Contoh	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
قَرَأَ /qara'a/	—	Fathah	a	a
رَحِمَ /rahima/	— /	Kasrah	i	i
كُتِبَ /kutubun/	— ء	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh	Tanda Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
كَيْفَ /kaifal/	ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
قَوْلَ /qaula/	و	Fathah dan waw	au	a dan u

c. Vokal Panjang

Vokal Panjang (*maddah*) lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh	Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
قَامَ /qāma/	ا	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas

رحيم /rahīmun/	ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
علو /'ulūmun/	و	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah yang mati atau yang mendapat harkat *sukun*

ditulis /h/. Contoh:

مكة المكرمة /makkah al-

mukarramah/ Ta' Marbutah yang

hidup, transliterasinya /t/ Contoh:

الحكومة الإسلامية /al-hukūmatu al-Islāmiyyah/

E. Hamzah

Huruf hamzah di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof (')

Contoh:

إيمان /īmān/ = īmān, bukan 'īmān

F. Lafzul Jalalah

Lafzul Jalalah (kata الله) yang berbentuk frase nomina ditransliterasikan

tanpa hamzah.

Contoh:

عبد الله /'abdallāh/ ditulis 'Abdallāh, bukan 'Abd Allāh

G. Kata Sandang "al-"

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai huruf qamariyah maupun syamsiyah.

Contoh:

الأمان المقدّسة /*al-amākin al-muqaddasah*/

السياسة السريعة /*al-siyāsatu al-syar`iyyah*/

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

المأوردي /*al-māwardi*/ ditulis *al-Māwardi*

الأزهار /*al-Azhār*/ ditulis *al-Azhār*

المنصورة /*al-manṣūrah*/ ditulis *al Manṣūrah*

3. Kata sandang "al-" di awal kalimat pada kata "Allah SWT, Qur'an ditulis dengan huruf kapital.

- Al-Afgana adalah seorang tokoh pembaharu.
- Saya membaca Al-Qur'an al-Karim.

Untuk penulisan buku-buku dan nama pengarang yang telah dibakukan transliterasinya, tidak dilakukan perubahan.

KATA PENGANTAR

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: Pola Pembayaran Zakat Mal di Padukuhan Tempel, Wilayah Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Bapak Warsid dan Ibunda yang kusayangi Ibu Duniyati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag. M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi kesempatan untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan kesempatan belajar di Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulisan skripsi ini.

5. Bapak Warsid dan Ibu Duniyati yang telah memberikan kasih dan sayangnya yang tidak pernah terlupakan
6. Kakak Kolipah yang selalu memberikan kebaikan nasihat kehidupan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala ilmu pengetahuan, arahan, nasihat, dan bantuan yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan momen-momen yang mengesankan dan tak terlupakan.
9. Keluarga besar MA YAPIMU dan Pondok Pesantren Yapimu yang dipimpin oleh K.H. MUJAHIDIN FATAWI A.R dan Gus Ismail Fahmi, S.Pd
10. Keluarga besar ASRAMA KAPMI D.I.Yogyakarta yang telah mengizinkan tinggal bersama dengan teman Daerah Indramayu lainnya.
11. Seluruh keluarga besar MADINTA PAMABA di Mundu, Caturtunggal Sleman yang banyak memberikan pengalaman organisasi dalam bidang Pendidikan keagamaan.
12. Sahabat-sahabat Takmir Masjid Baitul Amin, Mas Anam, Mas Khaiman, Syihab, Muham, Hilman dan Fathul Bari yang telah ikut bersama memakmurkan Masjid Baitul Amin.
13. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun demikian diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT MAL	
A. Pengertian Zakat.....	19

1. Pembagian Zakat	20
2. Syarat dan Rukun Zakat.....	21
3. Tujuan Zakat	24
4. Fungsi Zakat	25
5. Hikmah Zakat	25
B. Lembaga Zakat	27
1. Sejarah	27
2. Dasar Hukum	29
C. Pola Pembayaran Zakat Mal.....	30
1. Langsung.....	30
2. Lembaga Pengelola Zakat.....	31
D. Cara Pembayaran Zakat Mal Melalui Lembaga Zakat.....	32
1. Datang Langsung Ke Kantor	33
2. Jemput Zakat.....	33
3. Transfer Perbankan.....	33
E. Faktor Penentu Tempat Pembayaran Zakat Mal	34
1. Transparansi.....	34
2. Percaya.....	34
3. Kenal.....	34
4. Kemudahan Pembayaran	35

5. Lokasi Mudah di Jangkau.....	35
6. Profesional	35
7. Berada di Lingkungan Tempat Tinggal.....	36
8. Kepuasan Diri	36
9. <i>Image</i> (reputasi)	36
F. Zakat Sebagai Pengurang Objek Pajak	36

BAB III GAMBARAN UMUM POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI PADUKUHAN TEMPEL, KELURAHAN CATUR TUNGGA, KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN

A. Gambaran umum Wilayah Padukuhan Tempel, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman	41
1. Lokasi Padukuhan Tempel	41
2. Kependudukan	42
3. Profil Muzaki di Padukuhan Tempel.....	44
B. Lembaga Pengelola Zakat di Padukuhan Tempel	45
1. Amil Masjid.....	45
2. GOTA (Gerakan Orang Tua Asuh)	46

BAB IV ANALISIS DATA POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL

A. Pelaksanaan Penelitian	47
B. Deskriptif Responden (Profil Muzaki).....	48
1. Karakteristik responden	48

2. Kelas Sosial	50
C. Pola Pembayaran Zakat Mal Masyarakat di Padukuhan Tempel, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	I
-----------------------------	----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III
-------------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	IV
-------------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Padukuhan Tempel.....	42
Tabel 3.2 Rincian Jumlah Kepala Keluarga di Padukuhan Tempel	43
Tabel 4.1 Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Usia Responden.....	49
Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir Responden	50
Tabel 4.4 Pekerjaan Responden	51
Tabel 4.5 Pendapatan Keluarga perbulan Responden.....	52
Tabel 4.6 Pembayaran Zakat Mal.....	54
Tabel 4.7 Lama Responden Menjadi Muzaki.....	55
Tabel 4.8 Pola Pembayaran Zakat Mal Responden.....	56
Tabel 4.9 Cara Responden Membayar Zakat Mal.....	58
Tabel 4.10 Lembaga Pengelola Pembayaran Zakat	59
Tabel 4.11 Sumber Pertama Mengetahui Lembaga Zakat	62
Tabel 4.12 Alasan Responden Membayar Zakat mal Melalui Lembaga Zakat	63
Tabel 4.13 Kelebihan Membayar Zakat Mal Kepada Mustahik Langsung.....	64
Tabel 4.14 Prioritas Yang di Utamakan Untuk Menerima Zakat Mal Secara Langsung Menurut Responden.....	65
Tabel 4.15 Alasan Responden Membayar Zakat Mal Langsung Kepada Mustahik.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Bahasa Asing (Arab).....	I
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	II
Lampiran 3 Tabulasi Kuesioner Penelitian	III
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai Rukun Islam keempat, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat (muzaki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrument penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional.

Pembayaran zakat khususnya zakat mal bisa melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ) atau bisa melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dibentuk oleh Baznas Kabupaten/Kota Madya seperti Masjid, Pondok Pesantren dan Lembaga Sosial sesuai dengan amanat PP No, 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dan Putusan MK Nomor: 86/PUU-X/2012 tentang Pengelolaan Zakat

Layanan zakat disediakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ) untuk memudahkan muzaki membayar zakat diantaranya: Kalkulator Zakat, Rekening Zakat, Channel Pembayaran dan Jemput Zakat. Sedangkan layanan zakat untuk Unit Pengumpul Zakat khususnya di Padukuhan Tempel Wilayah Kelurahan Caturtunggal Depok Sleman hanya sebatas mengumpulkan zakat dari para muzaki di sekitar padukuhan tersebut, yang nantinya akan dilaporkan ke Baznas Kabupaten.

Pembayaran zakat di lembaga zakat terutama yang telah mempunyai kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa manfaat dan keuntungan, diantaranya: memiliki manfaat sebagai bekal di akhirat, zakat juga bermanfaat untuk mengurangi pembayaran pajak. Banyak dari masyarakat khususnya di Padukuhan Tempel yang belum paham mengenai manfaat zakat untuk mengurangi pajak. Padahal hal tersebut sudah tercantum dalam UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Potensi penghimpunan zakat di Kabupaten Sleman, cukup besar. Ketua Baznas Kabupaten Sleman, Kriswanto mengatakan, potensi zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) saja diperkirakan mencapai Rp 8,5 miliar. Tapi, zakat yang berhasil dikumpulkan sepanjang 2018 hanya sebesar Rp 3,5 miliar. "Dari total penghimpunan Baznas (Sleman) tahun ini kita bisa menghimpun Rp 4,1 miliar," kata Kriswanto di Pendopo Parasamya Sleman.¹

Dalam forum kegiatan Sosialisasi dan pembinaan bagi pengurus takmir masjid se-Desa Caturtunggal, Kepala KUA Kecamatan Depok (Eko Mardiono), memberikan rekomendasi: (1) Para takmir masjid supaya mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Sleman untuk ditetapkan sebagai UPZ. (2) Para takmir masjid juga membuat Daftar Muzaki (Orang yang Berzakat) dan Mustahiq (Penerima Zakat) di wilayahnya sebagai sumber data pengumpulan zakat dan pendayagunaannya. (3) Jika sudah ditetapkan sebagai UPZ oleh BAZNAS Kabupaten, maka takmir masjid melaksanakan pengumpulan zakat dari para muzaki di wilayahnya, kemudian melaporkan dan menyerahkannya kepada

¹ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/01/30/pm50yt384-penghimpunan-zakat-sleman-belum-optimal> Rabu, 15 Mei 2019 pukul 11:35.

BAZNAS Kabupaten. (4) Takmir masjid sekaligus juga membuat dan mengajukan proposal permohonan penyaluran dana zakat untuk para mustahiq di wilayahnya. (5) Takmir masjid memberikan pembagian zakat kepada para mustahiq, kemudian melaporkannya kembali kepada BAZNAS Kabupaten. (6) Ketua BAZNAS Kabupaten diharapkan membuat Peraturan Ketua BAZNAS tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 14 Tahun 2014.²

Dalam fiqh zakat dijelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat di suatu daerah lebih utama dibagikan ke mustahik di daerah asal perolehan zakat tersebut, dan yang paling mengetahui perihal mustahik zakat adalah lembaga yang terdekat yaitu masjid dan musholla sekitarnya. Dengan demikian baik pengumpulan zakat infaq-shodaqoh maupun pendistribusian bisa lebih maksimal dan lebih tepat sasaran.

Legalitas panitia zakat di masjid atau musholla dengan diangkat menjadi UPZ secara resmi dan sah dijadikan amil zakat baik secara syar'i maupun sesuai aturan perundang-undangan yang ada berdampak meningkatnya pengumpulan zakat-infaq-sodaqoh dan distribusi ZIS lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk meneliti pola pembayaran zakat oleh muzaki di Padukuhan tersebut. Dari mengetahui pola adanya Organisasi Pengelola Zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat. diharapkan masyarakat mengerti wajibnya berzakat mal bagi yang tergolong wajib zakat, dan

² Sosialisasi dan Pembinaan Bagi Para Pengurus Takmir Masjid Sedesa Caturtunggal, Sabtu 10 Maret 2018 hal 1-2

membayarkan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat yang resmi.

Penelitian ini dilakukan di lokasi Padukuhan Tempel wilayah Kelurahan Caturtunggal yang terdiri dari tiga padusunan yaitu: Dusun Mundu, Dusun Saren dan Dusun Tempel. Dasar pemilihan adalah padukuhan yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam, lokasi yang diperkirakan banyak wajib zakatnya, serta banyak ditemukan perumahan kelas sosial menengah atas yang bisa dijadikan patokan bahwa mereka golongan wajib membayar zakat mal. Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian adalah: “POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI PADUKUHAN TEMPEL, WILAYAH KELURAHAN CATUR-TUNGGA, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskriptif latar belakang, maka yang menjadi fokus permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Profil muzaki di Padukuhan Tempel?
2. Bagaimana pola pembayaran zakat mal dan alasan pembayarannya di Padukuhan Tempel, Wilayah Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui profil muzaki di Padukuhan Tempel Wilayah Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- b. Untuk mengetahui pola pembayaran zakat mal yang dilakukan oleh muzaki di Padukuhan Tempel Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- c. Untuk meningkatkan pembayaran zakat mal melalui pengumpul zakat yang resmi
- d. Mengetahui alasan sebagian masyarakat muslim yang belum membayar zakat mal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan memperluas wawasan terkait macam-macam pola pembayaran zakat mal.

b. Bagi Akademik

Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya hukum zakat mal.

c. Bagi Masyarakat Umum

- 1) Meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga/organisasi pengelola zakat maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
- 2) Membangun kesadaran dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban zakat mal.

D. Kajian Pustaka

Hasil penelitian Noryn Azis menunjukkan, bahwa mayoritas masyarakat Muja-Muju adalah tipe muzaki yang membayar zakat dengan cara berpindah-pindah tempat (60%). Pola pembayaran zakat masyarakat muja-muju dilakukan dengan dua cara: pembayaran melalui lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ, Lembaga dan amil masjid) (64%) dan pembayaran secara langsung (36%).³

Hasil penelitian Clarashinta Canggi, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin mengatakan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi. Selama tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat hanya kurang dari 1%. Salah satu kemungkinan adalah mayoritas orang Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada mustahik, sehingga tidak tercatat.⁴

Hasil penelitian Siti Ruhayati mengatakan bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Adapun pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah.⁵

³ Noryn Azis, "Pola Pembayaran Zakat Mal Di Wilayah Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, hlm 1

⁴ Clarashinta Canggi, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia: Universitas Negeri Surabaya," *al-uqud: journal of Islamic Economics*, Vol 1:1 (Januari 2017), hlm 14

⁵ Siti Ruhayati, "Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kota Cirebon" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2016, hlm 1

Hasil penelitian Hikmadia A. Hakim dapat dikemukakan bahwa: Pola hidup masyarakat di Desa Batetangnga pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. 2) Faktor-faktor motivasi masyarakat yaitu: Ibadah, Sosial, dan mencapai nisab dan haulnya. 3) Dampak Zakat ini dapat membantu masyarakat dari segi perekonomian, memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁶

Hasil penelitian Moh. Thoriquddin menunjukkan, sistem pendistribusian Dana zakat mal berbentuk produktif di El-Zawa pada perguruan tinggi Islam UIN Malik Malang. Pembayaran ini dilakukan dengan tiga cara yaitu: potong gaji, penyerahan langsung ke Kantor El-Zawa dan transfer langsung ke rekening El-Zawa.⁷

Berdasarkan hasil telaah pustaka, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian ini. Persamaannya adalah macam-macam cara pembayaran zakat mal yang dilakukan oleh muzaki. Sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitian zakat mal di Padukuhan Wilayah Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

E. Kerangka Teoritik

1. Zakat Mal

Zakat menurut arti secara etimologi (bahasa) adalah tumbuh, kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta

⁶ Hikmadia A.hakim," Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar," *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, tahun 2017

⁷ Moh. Thoriquddin, "Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Ibnu 'Ashur", *Disertasi*, Ilmu Keislaman, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.⁸ Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat - sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.⁹

Kata mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan.¹⁰

Para pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat mal sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat dan final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan di dalam Al - Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam¹¹ Firman Allah SWT Surat At-Taubah (9) : 60.¹²

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut Libanon: Dar al - Fikr, 1983), Jilid II., h., 276

⁹ Wahbah Zuhailiy, *Al - Fiqhu al - Islami wa - Adalatuhu*, (Damaskus: Dar al - Fikr, 1409, Juz II., hlm, 730

¹⁰ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), hlm., 89

¹¹ Nurdin Muhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm., 6

¹² At-Taubah (9) : 60

Hadist Nabi S.A.W : ¹³

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِلَى شَهْلَةَ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَيُّ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ وَخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَأَرَى عَلَى فَقَرَائِهِمْ

2. Lembaga Pengelola Zakat

a. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Yang dimaksud dengan OPZ adalah:

1) OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten.

2) OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu

LAZNAS dan LAZDA

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014.¹⁴

LAZ dapat digolongkan berdasarkan basisnya, salah satunya yaitu LAZ

¹³ Imam Bukhori, Ensiklopedi hadist 9 imam

¹⁴ Sri Fadilah dkk, *Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat*. Kajian Akuntansi Vol.18 No.2, 2017, hlm 152

berbasis masjid. Biasa dikenal dengan UPZIS (Unit Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah).

b. Unit Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS)

Unit Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS) adalah satuan organisasi lembaga yang mempunyai fungsi mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dan telah terdaftar di lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Salah satu UPZIS di Padukuhan Tempel adalah UPZIS Masjid Baitul Amin.

3. Pola Pembayaran Zakat

Pola pembayaran zakat mal adalah sistem ataupun cara kerja muzaki dalam membayarkan zakatnya. Pola pembayaran zakat mal dibagi:

a. Langsung

Pola pembayaran zakat secara langsung adalah memberikan zakat langsung kepada mustahik zakat tanpa melalui lembaga amil zakat. Pola pembayaran zakat secara langsung menemui mustahik memang memberi kepuasan tersendiri bagi muzaki, diantaranya: tepat sasaran, prosesnya mudah dan cepat, dan merasa lebih yakin bisa membantu kebutuhan mustahik. Namun, pembayaran secara langsung juga mempunyai dampak negatif yaitu, muzaki harus bertanggung-jawab kepada Allah SWT secara langsung di hari kiamat nanti, apabila ternyata dia salah dalam memberikan harta zakat.

b. Lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Pembayaran zakat melalui lembaga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti BAZ/LAZ, mempunyai beberapa kelebihan diantaranya; terorganisir mulai dari pengumpulan dana zakat hingga pendayagunaanya lebih tertata, Pelayanan zakat yang lengkap, profesional dan transparan. Sedangkan kekurangan dari pola pembayaran melalui lembaga zakat, antara lain: Kadang pendistribusian yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan fikih zakat, karena mencakup wilayah yang luas.

c. Lembaga Unit Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS)

Pembayaran zakat melalui Unit Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS) seperti masjid, lembaga sosial, dan pondok pesantren yang terdaftar dan menginduk kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ yaitu BAZ/LAZ. Unit Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS) mempunyai beberapa kelebihan diantaranya; Pendistribusian yang tepat sasaran, karena mencakup wilayah kecil, sesuai dengan fiqih zakat bahwa pendistribusian zakat diutamakan kepada mustahik yang berada di wilayah muzaki. Sedangkan kekurangan dari pola pembayaran melalui lembaga Unit Pengumpul Zakat, Infak, Sedekah (UPZIS) antara lain; tidak profesional dan pendayagunaannya konsumtif.

4. Cara Pembayaran Zakat Mal

a. Datang Langsung ke Kantor

Pembayaran langsung dilakukan muzaki menemui pihak amil zakat di kantor

b. Jemput Zakat

Jemput zakat merupakan salah satu bentuk pelayanan dari lembaga pengelola zakat. Selain sebagai daya tarik muzaki, jemput zakat merupakan strategi lembaga pengelola zakat untuk memudahkan muzaki dalam membayarkan zakat.

c. Transfer Perbankan

Transfer perbankan bisa menjadi alternatif bagi muzaki yang sibuk. Hal ini memudahkan muzaki ditengah kesibukan untuk tetap bisa menjalankan kewajiban ditengah aktivitas.

5. Indikator Penentu Zakat Muzaki

a. Informasi tentang pengumpulan dan distribusi yang transparan (transparansi)

Informasi tentang pengumpulan dan distribusi yang transparan sangat penting bagi lembaga amil zakat. Hal ini terkait dengan tingkat kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat dan tanggung jawab terhadap Tuhan. Merupakan prinsip menuntut lembaga zakat menyajikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan, yaitu: Dewan Kepentingan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, muzaki, dan masyarakat, secara terus terang dalam bahasa yang mudah dipahami terkait keuangan maupun non keuangan.

b. Badan zakat yang terpercaya

Semakin tinggi tingkat kepercayaan seseorang, semakin tinggi juga tingkat partisipasinya. Begitu sebaliknya, rendahnya tingkat

kepercayaan terhadap institusi membuat seseorang tidak mau terlibat didalamnya. Jika muzaki sudah mempercayakan zakatnya, maka hal tersebut mampu mendorong muzaki dalam membayarkan zakat di tempat tersebut, bahkan berlangganan.

c. Mengetahui Pegawai Amil Zakat

Salah satu faktor penentu pembayaran zakat muzaki adalah karena muzaki mengetahui pegawai yang bekerja di tempat pembayaran zakat, sehingga terjalin hubungan komunikasi dan mampu menarik muzaki untuk membayar zakat di tempat tersebut.

d. Kemudahan Pembayaran zakat

Semakin mudah proses pembayaran zakat, semakin besar daya tarik muzaki untuk membayar zakat di tempat tersebut.

e. Profesionalitas

Semakin profesional sebuah lembaga zakat maka minat muzaki untuk membayarkan zakat di lembaga tersebut semakin besar atau antusias.

f. Berada di Lingkungan Tempat Tinggal

Semakin dekat lokasi tempat pembayaran zakat, semakin besar juga peluang muzaki untuk membayar zakat di tempat tersebut.

g. Kepuasan pelayanan

Prinsip kepuasan pelayanan dikembangkan agar para amil Lembaga zakat berupaya menjaga nama baik dengan cara memberikan pelayanan baik kepada muzaki. Dengan demikian, masyarakat

khususnya muzaki akan memberikan kepercayaan kepada lembaga zakat, dalam menyalurkan zakatnya.

6. Zakat Sebagai Pengurang Objek Pajak

Pemerintah memberi solusi dalam upaya meringankan umat Islam terhadap beban ganda zakat mal dan pajak, yaitu pembayaran zakat mal yang dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik. Dengan menggunakan teknik lapangan (*field research*). metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim (muzaki) di Padukuhan Tempel.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi dalam penelitian ini, sampel diambil dari semua golongan yang diperkirakan wajib membayar zakat yang berjumlah 80 orang.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Penerbit:Alfabeta), 2012, Hlm 7-9

Teknik pengambilan sampel menggunakan *Non-probability sampling* dengan *Snowball Sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, kuesioner dan wawancara.

a. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengamati keadaan yang terjadi di lapangan. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.¹⁷

b. Kuesioner

Berisi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kalimat pernyataan tentang cara pembayaran yang ditujukan kepada masyarakat padukuhan yang diperkirakan termasuk ke dalam golongan yang wajib membayar zakat mal. Tipe kuesioner berisi item yang meminta responden untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari sekian banyak pilihan (alternatif) yang sudah disediakan.

¹⁶ Sugiyono..*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Penerbit: Alfabeta), 2013 Hlm :117

¹⁷ Abdurrahmat,Fathoni,"*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*",Jakarta: PT Rineka Cipta,2006,Hal:104

Jenis kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu responden hanya bisa menjawab sesuai pilihan yang disediakan. Dipilih yang paling mendekati kebenaran bagi respondennya.

c. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan untuk melengkapi informasi yang diperlukan oleh responden.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸ data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang menjadi pokok pembahasan. kemudian dianalisis dengan berfikir induktif, Berfikir induktif adalah proses logika yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori, atau (induksi) proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan memberi kategori, mensistematisir, bahkan memproduksi makna oleh peneliti atas apa yang

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung:Penerbit:Alfabeta), 2009, Hlm 29

menjadi pusat perhatian. Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana pola pembayaran zakat Mal yang dilakukan muzaki. Untuk selanjutnya dianalisis menggunakan kajian normatif sehingga didapatkan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di bagi menjadi lima bab, antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori-teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan. Sub pembahasan pertama, mengenai dalil yang menjadi dasar dalam melakukan zakat mal dan pengertiannya. Sub pembahasan kedua, mengenai pola pembayaran zakat mal. Sub pembahasan ketiga, indicator penentu tempat pembayaran zakat muzaki.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu lembaga zakat di beberapa padukuhan wilayah Kelurahan Caturtunggal dan masyarakat muslim di wilayah setempat.

Bab empat, memaparkan tentang analisis dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan penelitian dan pola pembayaran zakat mal yang diterapkan masyarakat Kelurahan Caturtunggal.

Bab kelima, yaitu Bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini dan di akhir skripsi ini juga dilampirkan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan penyusunan skripsi ini serta lampiran-lampiran sebagai pendukung analisa data.¹⁹



¹⁹ Noryn Azis, "Pola Pembayaran Zakat Mal di Wilayah Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta" *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018 hal 12-17

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Muzaki di padukuhan tempel mayoritas pendidikan sarjana (51,43%) dan berprofesi sebagai wiraswasta (52,86%). Mayoritas muzaki membayar zakat mal, dari 5 tahun terakhir setiap tahunnya berturut-turut (50%), mayoritas muzaki berpenghasilan Rp. 4.000.000-Rp.6.000.000 (68,57%).

Pola pembayaran zakat mal muzaki di Padukuhan Tempel Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Yogyakarta dilakukan dengan cara: membayar kepada Baznas dengan potong gaji (2,86%). Datang ke kantor UPZIS Masjid (47,14%), langsung menemui mustahik (35,71%), dan Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) dengan jemput Zakat (14,29%). Faktor lokasi berada dilingkungan tempat tinggal menjadi pilihan mayoritas muzaki di Padukuhan Tempel.

Sebesar 35,71%, muzaki membayar zakat mal secara langsung kepada mustahik dengan alasan tepat sasaran(48,57%)

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sedikitnya sampel responden (70 orang) cukup dapat mewakili banyaknya populasi muzaki di Padukuhan Tempel yang menggambarkan pola pembayaran zakat mal di wilayah tersebut.
2. Sosialisasi dari OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) perlu dilakukan ke Masjid, Yayasan Sosial dan Pondok Pesantren yang mengumpulkan zakat dari warga, agar mendaftarkan lembaga zakatnya menjadi UPZ ke Organisasi Pengelola Zakat (BAZ/LAZ). Sosialisasi ini perlu dilakukan guna menjalankan amanat UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan PP No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
3. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, dijadikan sebagai pengurus dalam UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di wilayah tersebut agar sosialisasi aturan pengumpulan zakat lebih maksimal dan dapat didengar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Qur'anul Karim

B. Al-Hadist

Al-Hadist

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 23 ayat 1

D. Fiqih/Ushul Fiqih

Sabiq, Sayid..*Fiqih Sunnah*, Baerut Libanon: Dar al - Fikr,1983

Az-Zuhaili, Wahbah..*Al - Fiqhu al - Islami wa - Adalatuhu*, Damaskus: Dar al - Fikr,1409

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi.*Hukum-Hukum Fiqh*, cet. Ke-1, Bairut: Dar Al-Fikr, t.t

Mustafa Al-Khin, *Al Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhabil Imam Asy Syafi'i*, Penerjemah, Anshari Umar Sitanggal, Semarang:Asy Syifa'.

Hadi Permono, Sjechul, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus,1992.

Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Rosyda Karya,2003

E. Buku

Nurdin Muhd,Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung:

Penerbit: Alfabeta, 2008

Fathoni, Abdurrahmat. 2006, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan

Skripsi. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.

Jakarta: Rineka Cipta.

Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia

Group

Rafi, Mu'inan. 2011. *Potensi Zakat Perspektif Hukum Islam*. cet. Ke-1. Citra

Pustaka Yogyakarta

Nawawi, Ismail. 2013 *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press

Muhammad Abdul Mannan. 1997. *Islamic Economics, Theory And Practice*

Penerjemah. M Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema

Insani

Yulianti, Rahmani Timorita, 2016. *Good Corporate Governancedi Lembaga*

Zakat, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara

Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press,

Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, Jakarta:

Prenadamedia Group

Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.1982.*Pedoman Zakat (4)*.Jakarta:
Departemen Agama.

F. Skripsi

Azis, Noryn.2018."*Pola Pembayaran Zakat Mal Di Wilayah Kelurahan Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta*"Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

Nurhayati, Siti.2016."*Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon*,"Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hikmadia, hakim A.2017," *Motivasi Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Mal di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar*,"Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

G. Disertasi

Thoriquddin, Moh.2014. "*Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Ibnu 'Ashur*", Disertasi, Ilmu Keislaman, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya,.

H. Jurnal

Canggih, Clarashinta2017." *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia: Universitas Negeri Surabaya*," al-uqud: journal of Islamic Economics,

Herwindo, Ghora Nidityo.2014.“Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Jestt

I. Lain-lain

“Penghimpunan zakat Sleman belum optimal”<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/19/01/30/pm50yt384-l> diakses Rabu, 15 Mei 2019

Sosialisasi dan pembinaan bagi para pengurus takmir masjid sedesa Caturtunggal, Sabtu 10 Maret 2018.

“Zakat Mengurangi Pajak”<https://finance.detik.com/moneter/d-4548832/agar-zakat-bisa-kurangi-pajak-lho-begini-caranya> Pada hari Rabu, 15 Mei 2019.

“HukumOnline.com”.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl666/dasar-> diakses pada hari Senin,16 September 2019.

Wawancara dengan Mulyadi, selaku Pemuda Karang Taruna

Wawancara dengan Masijan, selaku Dukuh Tempel

Wawancara dengan Romadhon Fajrul Falah, selaku Staff Desa Catrtunggal

Wawancara dengan Syamsul Hadi, selaku tokoh masyarakat setempat

Wawancara dengan yayuk, selaku Pengasuh Pesantren

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No	Hlm	Terjemahan
		Bab I
1	9	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
2	9	Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa ketika Nabi Saw mengutus Mu'adz radhiallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".(H.R. Bukhori No. 1308)
		Bab IV
3	52	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S.Az-Zariyat : 19)

Lampiran II

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Padukuhan Tempel

Assalamualaikum wr.wb.

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penelitian dengan judul “Pola Pembayaran Zakat Mal di wilayah Padukuhan Tempel Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”.

Dengan ini saya adalah mahasiswa UIN Sunan Kalijaga:

Nama : Mohammad Faisal

NIM : 13380096

Prodi : Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah)

memohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner berikut.

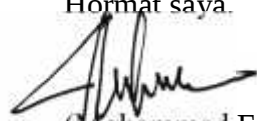
Mengingat bahwa penelitian ini adalah semata-mata untuk kepentingan akademik, maka saya sangat mengharapkan jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i sampaikan adalah sesuai dengan realita yang Bapak/Ibu/Saudara/i lakukan.

Berdasar pada etika penelitian yang ada, saya menjamin kerahasiaan identitas Bapak/Ibu/Saudara/i didalam menjawab kuesioner ini.

Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab kuesioner ini, saya haturkan terima kasih. Semoga budi baik Bapak/Ibu/Saudara/i mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Hormat saya.



(Mohammad Faisal)

Berilah tanda silang (x) pada pilihan yang dianggap paling tepat!

1. Jenis kelamin:
 - a. Laki-laki (L)
 - b. Perempuan (P)
2. Umur:
 - a. < 25 tahun
 - b. 26 - 35 tahun
 - c. 36 - 45 tahun
 - d. Lebih dari 45 tahun
3. Pendidikan terakhir:
 - a. SD/ MI/Sederajat
 - b. D3
 - c. SMP/MTs/Sederajat
 - d. S1/S2/S3
 - e. SMA/MA/Sederajat
 - f. Lainnya. Sebutkan....
4. Pekerjaan/Profesi:
 - a. Pegawai Swasta
 - b. Wiraswasta
 - c. PNS (Pegawai Negeri Sipil)
 - d. Lain-lain:
5. Pendapatan keluarga perbulan:
 - a. Rp. 4.000.000- Rp. 6.000.000
 - b. Rp. 6.000.100- Rp. 8.000.000
 - c. Rp. 8.000.100- Rp. 10.000.000
 - d. Lebih dari Rp. 10.000.100
6. Sudah berapa kali Bapak/Ibu membayar zakat mal dalam 5 tahun terakhir?
 - a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. 5
 - f. Lainnya, sebutkan
7. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi muzaki (orang yang wajib berzakat)?
 - a. 1-5 tahun
 - b. 6-10 tahun
 - c. 11-20 tahun
 - d. 21-40 tahun
 - e. >41 tahun
8. Bagaimana pola pembayarannya?
 - a. Di bayar setiap bulan
 - b. Setiap tahun
 - c. Lainnya, sebutkan:.....
9. Dimana biasanya Bapak/Ibu/Saudara/i membayarkan zakat mal?
 - a. Langsung diberikan kepada Mustahik (orang yang berhak menerima zakat)
 - b. Amil Zakat Formal (Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat, dll)
 - c. Amil Zakat Non Formal (Amil Masjid/Pesantren/Lembaga Sosial)

10. Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara/i dalam membayar zakat?
- Potong gaji
 - Datang langsung ke kantor
 - Jemput zakat
 - Langsung menemui mustahik
(yang berhak menerima zakat)
 - Transfer perbankan
11. Jika Bapak/Ibu/Saudara/i membayar zakat melalui Amil zakat: Apa nama lembaga Amil tersebut?
- Amil BAZNAS/LAZNAS (Formal)
 - Amil Masjid
 - Lembaga sosial
 - Tidak tahu
 - Lainnya. Sebutkan.....
12. Saya tipe muzaki yang membayar zakat:
- Berlangganan disatu tempat
 - Berpindah-pindah
13. Pertama kali Bapak/Ibu mengetahui tentang lembaga/organisasi zakat mal dari:
- Keluarga
 - Panitia Zakat
 - Teman
 - Internet
 - Media cetak
 - Lainnya. Sebutkan...
14. (Bagi yang membayar zakat di lembaga zakat) Alasan membayar zakat mal di lembaga zakat: (Pilih jawaban yang hanya sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu Urutkan dengan memberi nomor pada kolom yang sudah disediakan, mulai dari alasan terkuat hingga alasan terlemah)
- Kenal pegawai di lembaga zakat
 - Lokasi mudah dijangkau
 - Kepercayaan
 - Profesionalitas
 - Kemudahan pembayaran
 - Berada dilingkungan tempat tinggal
 - Pelayanannya Ramah
 - Tepat Sasaran
- | |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

15. Apabila Bapak/Ibu membayar zakat mal secara langsung kepada mustahik, apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai kelebihananya?
(jawaban boleh lebih dari satu):
- Tepat Sasaran
 - Kepuasan batin
 - Mudah dan cepat
 - Lainnya, Sebutkan....
16. (Bagi yang berzakat langsung kepada mustahik) Siapa yang Bapak/Ibu/Saudara/i utamakan untuk diberi zakat?
- Saudara
 - Teman
 - Tetangga
 - Siapa Saja
 - Lainnya, sebutkan...
17. Apakah Bapak/Ibu sudah tahu apabila membayar zakat mal di Lembaga Amil Zakat Formal seperti: BAZ/LAZ atau lembaga resmi amil zakat lainnya yang mendapatkan izin pemerintah bisa mengurangi pajak.
- Sudah tahu
 - Belum tahu
18. (Bagi yang berzakat langsung kepada mustahik) Alasan membayar zakat dengan menyalurkan langsung kepada mustahik: (Pilih jawaban yang hanya sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. Urutkan dengan memberi nomor pada kolom yang sudah disediakan, mulai dari alasan terkuat hingga alasan terlemah)
- Ada Hubungan Kerabat
 - Mudah dan cepat
 - Tepat Sasaran
 - Sulit mengakses layanan BAZ/LAZ
 - Kurang percaya BAZ/LAZ (Formal)
 - Merasa lebih yakin membantu kebutuhannya
- | |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

TABULASI KUESIONER PENELITIAN

[illegible]

4	Ps	Pegawai Swasta
	Ws	Wiraswasta
	PNS	Pegawai Negeri Sipil
	Langsung	Langsung Menemui Mustahik
8	AZF	Amil Zakat Formal
	AZNF	Amil Zakat Non Formal
12	ARM Zakat Mal (Lembaga Zakat)	Alasan Responden Membayar Zakat Mal di Lembaga Zakat
	ARM Zakat Mal (Langsung)	Alasan Responden Membayar Zakat Mal langsung ke Mustahik
	A	Kenal Pegawai di lembaga Zakat
	B	Lokasi mudah di jangkau
	C	Kepercayaan
	D	Profesionalitas
12	E	Kemudahan Pembayaran
	F	Berada di lingkungan tempat tinggal
	G	Pelayanannya Ramah
	H	Tepat Sasaran
	TS	Tepat Sasaran
13	KB	Kepuasan Batin
	MC	Mudah dan Cepat
	A	Ada hubungan kerabat
	B	Mudah dan Cepat
	C	Tepat Sasaran
15	D	Sulit mengakses layanan Baz/Laz
	E	Kurang percaya Baz/Laz
	F	Merasa lebih yakin membantunya

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Mohammad Faisal

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 01 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Lempuyang Kec. Anjatan Kab. Indramayu

Alamat di Sleman : Jalan Kurma No. 210 Mundu Tempel, Kelurahan
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

Email : faisalmohammad909@gmail.com

Latar belakang Pendidikan

Formal

2001 - 2007 : SDN Lempuyang II

2007 - 2010 : SMP Negeri 1 Anjatan

2010 - 2013 : MA Yapimu



Demikian Curriculum Vitae ini, saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA